



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

NOMOR POS 670/PL3.A/OT.01.02/2021

TGL. PEMBUATAN 10 Agustus 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH



Wakil Direktur Bidang Akademik

Nunung Martina, S.T., M.Si.
NIP 196703081990032001

NAMA POS Pengajuan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.	Pengumuman Registrasi	1.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
2.	Surat Keputusan Direktur No.1909/PL3/OT/2018 tentang POS Politeknik Negeri Jakarta	2.	Mampu mengoperasikan Sistem Informasi Akademik
3.	Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
4.	Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi		
5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
6.	Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 207/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Jakarta		
7.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;		
8.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta		
9.	Keputusan Menristekdikti nomor 35 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta		
10.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta		

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.	Unit Keuangan	1.	HP/Komputer/Laptop
2.	Bank Mandiri	2.	Jaringan Internet
3.		3.	Sistem Informasi Akademik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila POS ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

POS Pengajuan UKT 1, UKT 2 dan KIP Kuliah

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi Akademik	Calon Mahasiswa Baru	Kordinator Akademik dan Kemahasiswaan	Wadir 3	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengupload pengumuman peserta lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru						Pengumuman dan SK peserta lulus seleksi	5 menit	Pengumuman dan SK peserta lulus seleksi telah terupload diweb	
2	Melakukan daftar ulang <i>online</i> (pemilihan UKT 1, 2 atau Kip Kuliah) melalui laman http://daftarulang.penerimaan.pnj.ac.id						Pengumuman dan SK peserta lulus seleksi	10 menit	Bukti daftar ulang online	
3	Mengisi data ekonomi dan upload persyaratan diweb ukt.pnj.ac.id						Data ekonomi dan persyaratan	10 menit	Data ekonomi telah terinput dan persyaratan telah terupload	
4	Memverifikasi data ekonomi dan persyaratan						Data ekonomi telah terinput dan persyaratan telah terupload	3 jam	Hasil Validasi data ekonomi dan persyaratan	
5	Membatalkan sebagai penerima UKT 1, UKT 2 atau KIP kuliah						Data ekonomi dan persyaratan tidak memenuhi syarat	5 menit	Tidak Valid sebagai penerima UKT 1, UKT 2 atau KIP Kuliah	
6	Mengusulkan sebagai penerima UKT 1, UKT 2 atau KIP kuliah						Hasil Validasi data ekonomi dan persyaratan	5 menit	Daftar nama mahasiswa yang dinyatakan valid	
7	Memverifikasi data usulan penerima UKT 1, UKT 2 atau KIP Kuliah						Daftar nama mahasiswa yang dinyatakan valid	30 menit	Data mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima UKT 1, UKT 2, dan Kip Kuliah	
8	Membuat SK Penetapan penerima UKT 1, UKT 2 dan KIP Kuliah						Data mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima UKT 1, UKT 2, dan Kip Kuliah	5 menit	SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah	
9	Memparaf SK Penetapan penerima UKT 1, UKT 2 dan KIP Kuliah						SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah	5 menit	SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah diparaf	
10	Memparaf SK Penetapan penerima UKT 1, UKT 2 dan KIP Kuliah						SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah diparaf	5 menit	SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah diparaf	
11	Menandatangani SK Penetapan penerima UKT 1, UKT 2 dan KIP Kuliah						SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah diparaf	10 menit	SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah ditandatangani	
12	Mengumumkan Penerima UKT 1, UKT 2, dan KIP Kuliah dan Mengupload SK Penetapan						SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah ditandatangani	5 menit	SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah diumumkan	
13	Melakukan pembayaran untuk penerima UKT 1 dan UKT 2 (KIP Kuliah tidak membayar)						SK Penetapan UKT 1, UKT 2 dan Kip Kuliah telah diumumkan	20 menit	Bukti pembayaran UKT	
14	Mencetak Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS)						Bukti pembayaran UKT	5 menit	Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS)	